



KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUR
NOMOR 400.10.3.1/2 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS BUMDES “MUNGUR MAKMUR”
MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2030
DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUNGUR,

- Membaca** : Berita Acara Musyawarah Desa Laporan
Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
“Mungur Makmur” Tahun Anggaran 2024 di Balai Desa
Mungur Kecamatan Mojogedang tanggal 10 Februari
2025;
- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti pengurus
Badan Usaha Milik Desa “MUNGUR MAKMUR “
Tahun 2021-2025;
b. bahwa untuk melaksanakan operasional kegiatan
sehari-hari Badan Usaha Milik Desa “MUNGUR
MAKMUR” Desa Mungur perlu ditetapkan Pengurus
Badan Usaha Milik Desa “MUNGUR MAKMUR “ Desa
Mungur dengan Keputusan Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa
“MUNGUR MAKMUR “ Desa Mungur Masa Bakti
Tahun 2025 – 2030;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Desa Munggur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa “Munggur Makmur” (Lembaran Desa Munggur Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pengurus dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa “ Munggur Makmur” Desa Munggur Masa Bakti Tahun 2025 – 2030 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Munggur Makmur” Desa Munggur adalah :
1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa,

serta mewakili BUM Desa di dalam dan atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, berdasarkan keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan;

2. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa ;
3. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
4. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
5. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
6. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa ; dan
7. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

KETIGA : Tugas Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa "Munggur Makmur" Desa Munggur adalah :

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa ;
3. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
4. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
5. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah Desa;
6. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas

laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;

7. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musvawarah Desa;

8. dan memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Operasional Badan Usaha Milik Desa "Munggur Makmur" Desa Munggur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Munggur
pada tanggal 11 Februari 2025
Kepala Desa Munggur,



Tembusan :

1. Badan Usaha Milik Desa "Munggur Makmur";
2. Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Munggur Makmur";
3. Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa "Munggur Makmur"
4. Arsip.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGUR
NOMOR : 400.10.3.1/2 TAHUN 2025
TANGGAL 11 FEBRUARI 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS BUMDES
"MUNGGUR MAKMUR" MASA BAKTI TAHUN
2025 - 2030 DESA MUNGGUR KECAMATAN
MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN PENGURUS BUMDES "MUNGGUR MAKMUR" DESA MUNGGUR
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

PENASIHAT : KEPALA DESA
PENGAWAS : MARIDI
DIREKTUR : Ir. SULARNO
SEKRETARIS : 1. ANDIKA FAJAR SD
2. JOKO SUSILO
BENDAHARA : ARI WIBOWO, A.Md



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) "MUNGGUR MAKMUR"
TAHUN ANGGARAN 2024

Berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Munggur Makmur" Tahun Anggaran 2024 Di Desa Munggur telah diadakan Musyawarah Desa di Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 10 Februari 2025

Jam : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Balai Desa Munggur

yang dihadiri oleh Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Kepala Desa, Ketua BPD, Pengurus BUMDesa dan tamu undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Agenda yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah desa ini adalah :

A. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah:	Suradi, S.Pd	dari Ketua BPD Munggur
Notulensi	: Riyanto	dari Kadus Siwalan
Narasumber	: 1. Nugroho Eko	dari PD Mojogedang
	2. Supar, A.Md	dari Kepala Desa Munggur
	3. H.Darmanto	dari Direktur BUMDes

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa yaitu :

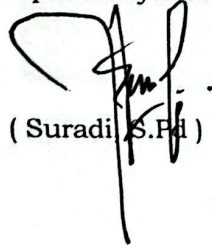
1. Laporan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Munggur Makmur" Tahun Anggaran 2024 sudah disetujui dan diterima oleh seluruh peserta musyawarah.
2. Masa bakti pengurus yang sudah habis di tahun 2025 ini, maka disepakati secara musyawarah oleh seluruh peserta susunan

kepengurusan BUMDes Munggur Makmur 2025-2030 sengan susunan sebagai berikut :

- a. Pembina/ Komisaris : Kepala Desa
 - b. Pengawas : Bp Maridi
 - c. Direktur : Ir. Sularno
 - d. Sekretaris : 1. Andika Fajar SD
2. Joko Susilo
 - e. Bendahara : Ari Wibowo, A.Md
3. Ketua Unit Usaha akan dibuatkan Surat Keputusan oleh Direktur BUMDesa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemimpin Musyawarah,


(Suradi S.Pd)

Notulensi,


(Riyanto)

Mengetahui,


Kepala Desa Munggur
(SUPAR, A.Md)

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari peserta musyawarah

Nama

Alamat

Tanda tangan

SUMINI

Siwalan 1/5


.....

FOTO KEGIATAN

